



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, agama Islam, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 36, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karuniai 2(dua) orang anak Saat ini dalam pengasuhan Penggugat di rumah Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak, sehingga yang memenuhi kebutuhan adalah Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat sejak saat itu;
6. Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu, sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo);

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam perkara ini mohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, setelah dilakukan pemeriksaan Majelis lalu memutuskan permohonan prodeo Penggugat dengan menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 16 Februari 2022 Penggugat yang intinya

Hal. 3 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatdibebaskan dari membayar biaya perkara, dan putusan ini ditunda sampai pada putusan akhir;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penguat tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah XXX yang dikeluarkan Pejabat KUA Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 20 Maret 2007,

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat menikah pada 16 Maret 2007;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Januari 2020 hubungan Penguat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penguat, penyebabnya karena;
- Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penguat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penguat secara layak, sehingga yang memenuhi kebutuhan dalam Penguat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penguat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penguat;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penguat dengan memukul Penguat;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penguat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2020 sampai saat ini;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 Maret 2007;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak Januari 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena;
 - Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak, sehingga yang memenuhi kebutuhan dalam Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2020 sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69

Hal. 5 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Januari 2020 atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena;

- Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak, sehingga yang memenuhi kebutuhan adalah Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penggugat;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;

Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah diadakannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena

- Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat media sosial (WA), dan diakui oleh Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak, sehingga yang memenuhi kebutuhan dalam Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penggugat;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul Penggugat; dan karena hal tersebut pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan

Hal. 7 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Namun karena penggugat telah dikahbulkan berperkara secara prodeo maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong Tahun anggaran 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.
Hakim Anggota,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Panitera Pengganti,
Zikri Muliansyah, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	262.500,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	0,-

J u m l a h : Rp 312.500,-

(tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Ptsn. No. 787/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)